

**MENDARAS HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PRAKTIK  
GADAI NAUNG BOYANG**

*Reciting Sharia Economic Law in the Practice of Naung Boyang Pawn*

**Nengsi Warna Sari**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene  
*nengsiwarnasari05@gmail.com*

**Nurindah Sari**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene  
*nindashsari81@gmail.com*

**Alfiani**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene  
*alfianik51@gmail.com*

**Ahmad Abbas**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene  
*ahmad.abbas@stainmajene.ac.id*

**Abstrak**

Gadai Naung Boyang merupakan gadai bawah rumah yang biasanya diterapkan pada gadai yang objek jaminannya adalah lahan sawah. Di desa katumbangan lemo, penerapan sistem ini seringkali di jadikan sebagai persyaratan untuk menggadai lahan sawah karena banyak penerima gadai (murtahin) yang menyukai sistem gadai ini. Praktik gadai (ar-rahn) Naung Boyang pada dasarnya adalah transaksi utang-piutang yang dalam gadainya terdapat jaminan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan praktik gadai Naung Boyang. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik yang terjadi tidak sesuai dengan asas dari hukum ekonomi syariah seperti asas kemaslahatan, keadilan, ash-shiddiq, dan asas al-bir wa al-taqwa. Serta dikenal adanya pengambilan hasil panen dari objek gadai dalam praktik gadai naung boyang, sedangkan hal tersebut telah dijelaskan oleh beberapa ulama terkait keharamannya karena praktik tersebut mengarah pada riba berupa riba qardh yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang dipinjami.

**Kata Kunci:** *Ar-rahn*, Naung Boyang, Hukum Ekonomi Syariah, Riba

**Abstract**

*Naung Boyang pawn is the type of pawn under the house that is usually applied to pawns whose object of collateral is rice fields. In Katumbangan Lemo Village, the application of this system is often made a requirement to pawn paddy fields because many pawn recipients (murtahin) like this pawn system. The practice of Naung Boyang pawn (ar-rahn) is basically a debt transaction in which there is collateral. The purpose of this research is to reveal the practice of Naung Boyang pawn. The results of this study reveal that the practices that occur toward Naung Boyang pawn are not in accordance with the principles of Islamic economic law such as the principles of benefit, justice, ash-shiddiq, and the principle of al-bir wa al-taqwa. As well as known as the taking of crops from the object of the pawn in the practice of pawning naung boyang, while this*

*has been explained by several scholars regarding the prohibition because the practice leads to usury in the form of usury qardh, which is lending something with the condition that there is a profit or addition for the person who is loaned.*

**Keywords :** *Ar-rahn, Naung Boyang, Sharia Economic Law, Riba*

## **I. PENDAHULUAN**

Islam merupakan agama universal, yang juga dapat dipahami sebagai pandangan hidup, ritualitas, syariah dan sebagainya. Syariah mengandung kaidah-kaidah hukum atau aturan, perihal aspek ibadah dan juga muamalah untuk membimbing manusia agar hidup layak dan patuh pada Allah Swt<sup>1</sup>. Aturan ini penting, karena sebagai umat islam tentunya tidak dapat terlepas dengan praktik ibadah terutama muamalah, sebab menyadari eksistensi dari manusia sebagai makhluk sosial, yakni manusia yang tidak dapat hidup tanpa bergaul atau berinteraksi dengan manusia yang lain.<sup>2</sup>

Muamalah merupakan hubungan dan aktivitas seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya<sup>3</sup>. Diantara bentuk muamalah seperti kegiatan jual beli (*al-bai*), gadai (*rahn*), syirkah, mudharabah, ijarah dan sebagainya. Namun, kegiatan yang banyak dilakukan dikalangan masyarakat adalah kegiatan gadai yaitu kegiatan muamalah yang menjadikan suatu barang sebagai barang jaminan atas utangnya yang akan menjadi pembayar ketika yang berutang tidak mampu membayar utangnya.<sup>4</sup>

Transaksi gadai dikalangan masyarakat didorong oleh keadaan setiap orang berbeda yakni beberapa orang yang memiliki materi yang banyak dan beberapa orang lainnya memiliki materi yang sedikit. Perbedaan keadaan tersebut terkadang di suatu

---

<sup>1</sup> Faisal Badroen et al., *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006); Muhlis and Muhammad Fazlurrahman Syarif, "Islamic Law for Business and Its Legal Bases in Indonesia," *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (February 22, 2023): 11–21, <https://doi.org/10.46870/MILKIYAH.V2I1.255>.

<sup>2</sup> Ahmad Abbas and Manswab Mahsen Abdulrahman, "About Scholarly Works in the Field of Islamic Economic Law: A Visualization of Related Topics," *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 46–55.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat, Jakarta, Kencana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalat, Cet. 2," *Jakarta: Amzah*, 2013; Suhrawardi K Lubis and Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

waktu, seseorang membutuhkan materi untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak. Akan tetapi dalam keadaan tersebut, tidak mudah memperoleh sedekah atau pinjaman dari orang lain sehingga langkah yang ditempuh untuk mengatasi keadaan demikian adalah memberikan barang miliknya sebagai jaminan yang disimpan pada pihak pemberi utang sampai ia melunasi utangnya<sup>5</sup>. Karena hal demikian pun, telah jelas kebolehannya dalam islam, seperti yang dijelaskan pada potongan ayat QS. Al-baqarah ayat 283 sebagai berikut:

❦ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

Terjemahan:

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.<sup>6</sup>

Namun dibalik kebolehan dari transaksi gadai tersebut, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, dalam hal ini ulama bersepakat bahwa akad gadai hanya akan sempurna ketika objek gadai dikuasai oleh penerima gadai (*qabd al-marhun bi al-hukm*) kemudian terdapat beberapa larangan yang harus dihindari seperti adanya unsur riba, gharar, maisir dan unsur kezaliman. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, praktik gadai dalam masyarakat semakin meluas dan transaksi gadai sering kali dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah penerapan sistem gadai *naung boyang* seperti yang diterapkan di Desa Katumbangan Lemo. Gadai naung boyang merupakan istilah yang dipetik dari bahasa mandar yang berarti gadai bawah rumah yang biasanya diterapkan pada gadai yang objek jaminannya adalah lahan sawah. Di desa katumbangan lemo, penerapan sistem ini seringkali di jadikan sebagai persyaratan untuk menggadai lahan sawah karena banyak penerima gadai (murtahin) yang menyukai sistem gadai ini, karena dianggap memberikan keuntungan pada transaksi gadai yang dilakukan. Namun, banyak penggadai (rahin) yang justru mengeluh terhadap penerapan praktik gadai naung boyang tersebut, dan tidak jarang terjadi seorang penggadai menyalahi penerapan sistem ini meskipun telah disepakati diawal akad. Dari permasalahan ini, maka peneliti tertarik

---

<sup>5</sup> Rahma Amir, "Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam," *Muamalah, Gadai Perspektif Ekonomi Islam Yang* 5, no. 1 (2015): 81–90, file:///C:/Users/HP/Downloads/673-1470-1-SM (2).pdf.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, "Alquran Dan Terjemahannya" (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015).

untuk meneliti lebih jauh mengenai bentuk praktik gadai naung boyang pada sawah di desa katumbangan lemo serta melihat kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut. Beberapa penelitian terdahulu di antaranya Leo Kusuma, Pani Akhiruddin Siregar, dan Kadri Bancin<sup>7</sup>. Mereka mengkaji terkait tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai pada tanah pertanian berupa sawah. Namun, pada penelitian ini mengkaji perihal gadai naung boyang yakni mengenai pengelolaan dan pemanfaatan objek gadai dibawah penguasaan murtahin.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik gadai naung boyang pada sawah didesa Katumbangan Lemo dan mendeskripsikan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai naung boyang pada sawah didesa Katumbangan Lemo. Kontribusi penelitian ini dapat menambah wawasan ataupun pengetahuan terkait praktik gadai naung boyang dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Serta dapat dijadikan sebagai rujukan dan sumber informasi bagi peneliti lain yang akan mengkaji perihal gadai. Manfaat praktis dari penelitian ini berguna bagi masyarakat, baik kalangan awam maupun terpelajar untuk memberikan pemahaman mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai naung boyang pada sawah agar kegiatan ekonomi yang dilaksanakan senantiasa berada pada jalan yang dibenarkan oleh syariah.

## **II. METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini berfokus di Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan Provinsi Sulawesi Barat. Adapun alasan peneliti memilih Desa Katumbangan Lemo sebagai lokasi penelitian karena praktik gadai naung boyang masih banyak diterapkan oleh masyarakat di Desa Katumbangan Lemo. Kemudian, mengingat masyarakatnya secara totalitas adalah umat islam, sehingga penelitian ini sangat penting untuk dikaji di Desa Katumbangan Lemo untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai naung boyang pada sawah sering kali diterapkan. Pendekatan yuridis-empiris digunakan dalam penelitian ini karena

---

<sup>7</sup> Leo Kusuma, Pani Akhiruddin Siregar, and Kadri Bancin, "PRAKTIK GADAI TANAH PERTANIAN DI NAGORI BANDAR RAKYAT, KECAMATAN BANDAR, KABUPATEN SIMALUNGUN," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (June 1, 2020): 97–119, <https://doi.org/10.30829/AJEI.V5I1.7898>.

masalah yang dikaji dalam penelitian ini relevan dengan pendekatan hukum islam sosiologis-empiris yang mengkaji perihal praktik yang dilakukan oleh masyarakat islam yakni praktik gadai naung boyang pada sawah di desa Katumbangan Lemo kemudian meninjau kesesuaian hukum yang tertulis secara teoritis dalam islam terkait dengan praktik gadai tersebut. Kemudian menganalisis beberapa hukum atau aturan islam berupa al-qur'an, hadits, ijma dan sebagainya, agar mampu memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai naung boyang pada sawah di desa Katumbangan Lemo.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua adalah primer yang memperolehnya dari informasi langsung dari lapangan yakni dari masyarakat Desa Katumbangan Lemo dan sekunder dengan membaca beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, seperti mengambil dari karya-karya ilmiah berupa buku, jurnal, skripsi, dan sebagainya. Metode yang digunakan adalah wawancara dengan mengumpulkan data dengan berinteraksi langsung dengan para informan yakni para pegadai dan penerima gadai sawah kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan serta dokumentasi<sup>8</sup>. Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Data kemudian dilakukan triangulasi metode dan sumber.<sup>9</sup>

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Praktik Gadai Naung Boyang Pada Sawah Di Desa Katumbangan Lemo.**

Berdasarkan jabaran hasil wawancara diatas, maka sejatinya praktik gadai naung boyang yang ada di desa Katumbangan Lemo yaitu sebuah praktik gadai yang dimana penguasaan objek gadai berada di bawah penguasaan dan pengelolaan oleh penggadai (rahin) namun dipersyaratkan oleh penggadai sendiri bahwa akan diberikan hasil panen dengan kuantitas yang disepakati bersama antara penggadai (rahin) dengan seorang penerima gadai (murtahin) pada masa panen bahkan gagal panen sekalipun.

*“Praktik gadai naung boyang itu, dikasih uang sama orang yang datang pinjam uang berapa-berapa nabutuhkan tapi dimintai jaminan seperti sawah tapi itu sawah dia yang kerjai terus nakasih ki hasil dari itu sawahnya kalau panen i,*

---

<sup>8</sup> Identitas Informan dirahasiakan.

<sup>9</sup> M. B. Miles and A. M. Huberman, “Qualitative Data Analysis : Handout,” *A Sourcebook of New Methods. California; SAGE Publications Inc.*, no. 1–8 (1984).

*kayak begini ada dua orang yang ta'gal naung boyang sama saya, jadi itu yang pertama kukasih uang Rp 17.000.000 setiap panen naksihkan gabah 4 karung , sama ada juga yang kedua kukasih uang Rp 10.000.000 nakasihka gabah 3 karung setiap panennya".<sup>10</sup>*

Artinya "Praktik gadai naung boyang itu adalah memberikan pinjaman uang kepada seseorang sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan tapi dengan sebuah jaminan berupa sawah, tetapi pengelolaan sawah tersebut dikelola oleh pihak yang meminta pinjaman uang tersebut kemudian akan diserahkan hasil panen dari sawah tersebut kepada pihak yang memberikan pinjaman. Seperti terdapat dua pihak yang melakukan transaksi gadai naung boyang dengan saya, jadi pihak pertama saya memberinya pinjaman uang sebesar Rp 17.000.000 dengan perjanjian setiap panen dia menyerahkan empat karung gabah kepada saya dan pihak yang kedua saya memberinya pinjaman uang sebesar Rp 10.000.000 dengan perjanjian setiap panen dia menyerahkan tiga karung gabah"

Pernyataan ini pun juga selaras dengan hasil wawancara dengan informan kedua sebagai penggadai yakni sebagai berikut:<sup>11</sup>

*"Praktiknya gadai naung boyang itu, mua' parallu tau doi tori yang manippe mua diang galung ta yaa lamba dipappa 'ta' galang lao tau, Jadi perjanjianna toh mua' pengalamangngu to iyau, simata dibengani appe' karung mua panen bomi. Tapi iya to tia malolona indi ta'gal naung boyang toh ndang toi tia dibengan mua ndani tau ma'galung. Tapi bassa mi indio, mua ma'galungi tau yaa namo ndani tau panen harus toi lao dibengan appe' karung. Seharusna indi o mua' ndani tau panen atau gagal panen yaa dabopari lao dibengani gabah supaya logis, tapi tatta' toandi mo lao dibengan apa takkala bassa to tia sistemna siola perjanjianna. Tapi yaa bassa mi indio ndani tau sadding nyaman tapi tatta' toandi mo diola mua' parallu mi tau.*

Artinya " biasanya jika kita butuh uang biasanya dan kita punya lahan sawah, sawah tersebut digadaikan ke orang lain. Adapun perjanjiannya berdasarkan pengalaman saya yakni kita selalu memberinya 4 karung gabah setiap panen. Tapi hal yang bagus dari gadai naung boyang ini yakni kita tidak memberikannya ketika ada masa sawah tersebut tidak dikelola. Tapi begitulah, ketika sawah tersebut dikelola meskipun tidak panen atau gagal panen tetap ada keharusan untuk memberikan 4 karung gabah tersebut. Jika bicara logisnya maka seharusnya, kalau tidak panen atau gagal panen yaa tidak perlu diberikan gabah. Tetapi seperti itulah, sistem dan perjanjian untuk gadai naung boyang sudah terlanjur demikian. Dan akan tetap kita jalani jika kita sudah butuh".

---

<sup>10</sup> Informan 1 bertindak sebagai Penerima Gadai, wawancara tanggal 2 Juni 2023 Di Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar

<sup>11</sup> Informan 2 Penggadai, Wawancara Tanggal 2 Juni 2023 Di Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar.

Sekaitan dengan jabaran diatas, selanjutnya diperkuat oleh pernyataan informan ketiga terkait praktik gadai naung boyang, yakni sebagai berikut:<sup>12</sup>

*Proses gadai naung boyang, makkasih pinjamki uang sama orang yang butuh dan nakasih ki sawahnya sebagai jaminan kalau tidak nakuat nabayar hutangnya tapi sawah jaminannya bukan kita yang kerjai itu sawah tapi ituji yang perlu uang yang kerjai baru langsung nakasih saja maki hasil. Biasanya perjanjiannya itu, haruski tetap nakasih nakasih sekian sekian karung gabah sekalipun panen atau gagal panen Tapi yang tentukan jumlah karung gabah nya itu orang yang mau digadai lahannya dengan sistem gadai naung boyang. Misalkan ada pengalamanku ini kukasih uang sama penggadai Rp 10.000.000 kemudian nakasihki gabah 3 karung setiap kali panen karena begitu memang perjanjiannya, panen atau gagal panen haruski nakasih sekian.*

Artinya : praktik gadai naung boyang ini adalah kita memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dan orang tersebut memberikan sawahnya sebagai jaminan atas pinjamannya jika tidak mampu membayar hutangnya. Namun, jaminan sawah itu bukan kita yang mengelola melainkan pihak yang memberikan jaminan tersebut (penggadai) kemudian kita akan diberikan hasil dari pengelolaan sawah tersebut. Bentuk perjanjian dari gadai naung boyang ialah adanya keharusan memberikan hasil panen berupa gabah sekian dan sekian karung baik dalam keadaan panen atau gagal panen sekalipun. Tetapi yang menentukan jumlah karung gabah yang akan diberikan adalah pihak yang hendak menggadaikan sawahnya dengan sistem gadai naung boyang. Misalnya saya memiliki pengalaman yakni saya memberikan uang kepada penggadai sebesar Rp 10.000.000 kemudian dengan perjanjian setiap panen dia menyerahkan tiga karung gabah kepada saya panen ataupun gagal panen dia diharuskan menyerahkan jumlah gabah tersebut kepada saya.

Praktik gadai naung boyang ini merupakan praktik gadai yang tidak disenangi oleh kedua belah pihak yang bertransaksi baik dari penggadai dan penerima gadai karena terdapat resiko tersendiri dari praktik gadai tersebut seperti dari penggadai resiko yang diterima adanya unsur diskriminasi dari praktik gadai naung boyang tersebut karena adanya keharusan untuk memberi gabah sekalipun dalam kondisi gagal panen. Sedangkan resiko yang harus dihadapi oleh penerima gadai ialah adanya potensi wanprestasi yang dilakukan oleh penggadai dan praktik ini bisa menimbulkan perselisihan.

---

<sup>12</sup> Informan 3 Penerima Gadai, Wawancara Tanggal 2 Juni 2023 Di Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar.

### **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai *Naung Boyang***

Terkait praktik gadai naung boyang didesa katumbangan lemo, maka selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan yang paham terkait hukum ekonomi syariah terkait sistem gadai tersebut.

“Intinya hukum ekonomi syariah itu selalu mempertimbangkan atas kemaslahatan bersama kalau hanya memihak hanya pada satu orang atau keuntungan hanya dirasakan oleh satu orang saja berarti ia tidak sesuai dengan ekonomi syariah itu, bahkan dalam al-Qur’an itu disebut bahwa transaksi itu harus berdasarkan suka sama suka bisnis apapun itu terutama gadai, jadi kalau macam tadi ada persyaratan panen atau tidak harus tetap diserahkan gabah sekian-sekian itu kan merugikan salah satu pihak. Dan keuntungan hanya berpihak pada si penerima gadai. Sedangkan dalam hukum ekonomi syariah itu selalu menjadikan kemaslahatan, suka sama suka, keadilan sebagai dasar dalam menentukan hukum dan objek transaksinya pun harus bebas dari penipuan, spekulasi dan harus transparan. Jadi ketika semua unsur ini ada dalam transaksi ekonomi apapun itu, maka kegiatan tersebut boleh dijalankan dan jika tidak yaa tentunya kegiatan tersebut tidak boleh dilaksanakan”.<sup>13</sup>

Berangkat dari transaksi gadai yaitu suatu pemberian barang kepada seseorang sebagai jaminan atas utang. Yang menjadi bahasan para ulama tentang gadai ini terkait apakah boleh memanfaatkan atau mengambil hasil daripada barang yang dijadikan jaminan tersebut oleh penerima gadai, dan ulama berpendapat bahwa boleh mengambil seluruh hasil dari objek gadai jika sebelumnya ada usaha pengelolaan yang dilakukan oleh penerima gadai tapi lebih baik lagi jika hasilnya dibagi dengan penggadai sebagai pemilik dari jaminan tersebut. Karena sejatinya hukum ekonomi syariah selalu menghendaki adanya kerja sama yang baik dan adanya tolong menolong dalam gadai. Sedangkan gadai naung boyang tersebut justru bertentangan dengan itu, yakni justru penerima gadai (murtahin) menerima hasil dari objek gadainya padahal yang mengelola bukan penerima gadai tetapi penggadai.

“Selanjutnya dalam praktik gadai boyang itu seperti terdapat kecurigaan mengandung riba. Karena makna dari pada riba itu seperti analogi seseorang naik tangga tapi jatuh tertimpa tangganya artinya ada seseorang yang dibebani oleh kebutuhan mendesak lalu ia mencari bantuan untuk dipinjami seperti berusaha naik tangga tapi saat ada yang membantu justru ia terjatuh dan dibebani lagi dengan syarat-syarat pinjaman itu seperti ia tertimpa tangga itu sendiri sedangkan, dalam ekonomi islam seharusnya ia di tolong. Sedangkan transaksi gadai naung boyang tersebut terjadi jika terdapat penggadai yang datang karena sangat butuh dana tapi dibebani dengan pembayaran gabah sekian-sekian pada masa panen atau

---

<sup>13</sup> K.H Mawardi Djalaluddin, Wawancara Oleh Penulis, Di Totoli Kec Banggae Kab. Majene, 7 Juni 2023.

gagal panen sekalipun. Sehingga bau-bau ribanya ada, tapi kita tidak dapat pula langsung mengklaim bahwa ini itu riba harus punya landasan atau pisau analisis yang kuat terhadap praktik gadai tersebut”.<sup>14</sup>

Melengkapi pernyataan informan diatas maka peneliti melakukan kajian literatur untuk memahami secara kompherensf terkait tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai naung boyang di desa katumbangan lemo, dan diperoleh sebuah data bahwa sejatinya dalam melakukan kegiatan muamalah ada beberapa yang mesti diperhatikan terkait dengan sah atau tidaknya akad muamalah yang dilaksanakan. Karena akad yang sah ialah apabila terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, sehingga dalam hal ini peneliti akan menganalisis beberapa hal yang termasuk didalamnya yaitu rukun dan syarat gadai sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Para pihak, yakni *rahin* dan *murtahin*. Syaratnya bahwa keduanya harus cakap,
- b. *Marhun* (barang yang digadaikan), menurut mazhab Hanafi syarat marhun ada delapan yakni: barang yang digadai bisa dijual, berupa *mal* (harta), berupa *mal mutaqawwin* (barang yang bisa diperoleh manfaatnya), barang harus jelas, barang itu dimiliki oleh rahin
- c. *Marhun Bihi* (utang), ada tiga syarat untuk marhun bih yakni: marhun bih harus bersifat tetap dan wajib, sifat hutang harus mengikat masa sekarang dan akan datang, hutang harus jelas kadarnya serta diketahui jumlah keseluruhan apabila tidak jelas gadai tidak sah.
- d. *Sighat ijab qabul* (*pernyataan kesepakatan*) merupakan perkataan atau pernyataan yang menyatakan kerelaan terhadap suatu transaksi gadai.

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa praktik gadai naung boyang yang ada didesa katumbangan lemo telah memenuhi rukun dan syarat dari gadai. Dimana 4 rukun yang telah dijelaskan dalam gadai naung boyang ini sudah terdiri dari para pihak (*rahin* dan *murtahin*), *marhun* (barang yang digadaikan) yaitu berupa lahan sawah, *marhun bihi* (utang), yakni jumlah uang yang dipinjamkan ke pihak pemberi gadai, dan

---

<sup>14</sup> K.H Mawardi Djalaluddin, Wawancara Oleh Penulis, Di Totoli Kec Banggae Kab. Majene, 7 Juni 2023.

<sup>15</sup> Muslich, “Fiqh Muamalat, Cet. 2.”

*sighat ijab qabul* yaitu pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan system pembagian gadainya dilakukan secara lisan dan perjanjian gadai tetap tertulis.

Selain itu, didalam hukum ekonomi syariah terdapat beberapa prinsip atau asas yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi untuk memastikan hukum kebolehan dari transaksi tersebut:<sup>16</sup>

- a. Asas kemaslahatan, yaitu asas yang menghendaki tidak adanya unsur diskriminasi atau memberatkan salah satu pihak dalam transaksi ekonomi
- b. Asas keadilan, yaitu asas yang keuntungan tidak hanya diperoleh oleh salah satu pihak melainkan kepada semua pihak yang melakukan transaksi tersebut
- c. Asas ash-shiddiq yaitu asas yang mengharuskan orang-orang yang bertransaksi menjunjung tinggi nilai kejujuran
- d. Asas al-bir wa al-taqwa artinya dalam melakukan kebaikan dalam bertransaksi ekonomi

Dari beberapa jabaran asas di atas ketika dikorelasikan dengan praktik gadai naung boyang didesa katumbangan lemo maka sejatinya telah memenuhi sebagian dari asas diatas namun juga terdapat beberapa asas yang bertentangan dengan praktik gadai naung boyang seperti asas kemaslahatan karena berdasarkan hasil wawancara diperoleh sebuah data bahwa penggadai (rahin) merasa diberatkan dengan sistem gadai tersebut dan bagi penerima gadai (murtahin) juga tidak senang dengan sistem tersebut karena ada ketidakjelasan dan berpotensi besar menyebabkan perselisihan dari praktik gadai tersebut berbagai pengalaman mereka sehingga dapat dipahami bahwa praktik gadai naung boyang sejatinya tidak memberikan kemaslahatan bagi semua pihak Selanjutnya asas keadilan, bahwa sejatinya tidak ada keadilan yang didapat dari pihak yang melakukan gadai naung boyang karena keuntungan dari sisi materi hanya berpihak dengan para murtahin. kemudian dari asas ash-shidiq, dapat dipahami bahwa berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bahwa sejatinya dalam praktik gadai naung boyang banyak penggadai (rahin) tidak menjunjung nilai-nilai kejujuran dan tidak menepati perjanjian hal ini dibuktikan dengan informan dari penerima gadai bahwa banyak penggadai (rahin) tidak memberikan hasil panen saat terjadi gagal panen sedangkan hal tersebut telah disepakati diawal akad. Dan terdapat asas al-bir wa al-taqwa, dari praktik gadai naung boyang sejatinya teah mencerminkan asas ini karena pelaksanaan gadai naung boyang

---

<sup>16</sup> Lubis and Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*.

dilandasi oleh adanya rasa ibah dan niat menolong dari penerima gadai (*murtahin*) kepada penggadai (*rahin*) sawah yang sangat membutuhkan. Namun, yang menjadi problematik adalah adanya syarat pemberian hasil pada saat panen atau tidak, sehingga hal ini kembali bertentangan dengan asas *al-bir wa al-taqwa*. Akan tetapi, berangkat dari definisi gadai bahwa menjadikan barang sebagai jaminan yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'*, sebagai bentuk kepercayaan hutang sehingga dapat memperoleh sebagian atau seluruh hutang pada barang tersebut. Dengan demikian pada dasarnya aktivitas gadai merupakan akad *tabarru'* atau akad derma yang berfungsi social yang tidak mewajibkan imbalan. Akad gadai memiliki tujuan untuk meminta kepercayaan serta menjamin utang dan tidak mencari keuntungan dan hasil. Selama hal tersebut sesuai dengan keadaannya maka pihak yang memegang gadai (*murtahin*) yang mengambil manfaat dari barang gadai seperti utang piutang (*qiradh*) dimana nabi menyebutnya sebagai riba.

Hal ini sesuai dengan hakikat dari tujuan syariah, yang pada dasarnya islam membolehkan adanya praktik gadai sawah selama hal tersebut dilakukan dengan tujuan dan cara-cara yang tidak merugikan pihak lain. Gadai sawah diperbolehkan asalkan rukun dan syaratnya terbebas dari hal yang dilarang serta dapat merusak perjanjian gadai. Sedangkan Penerapan gadai naung boyang pada masyarakat di desa Katumbangan Lemo ini, dimana dalam penerapannya akan mengambil manfaat yaitu berupa hasil panen sawah, dan akan dijadikan jaminan dari hutang piutang. Hal tersebut, pada hakikatnya melanggar ajaran agama islam, meskipun ada kesepakatan diawal akad diantara pihak yang bersangkutan. Dalam prakteknya mungkin saja ada pihak yang merasa terzalimi seperti pihak yang menggadaikan sawahnya (*rahin*). Karena dalam pelaksanaannya pihak penerima gadai (*murtahin*) memberatkan pihak pemberi gadai (*rahin*) dengan syarat pada saat panen, *rahin* tetap harus memberikan hasil panennya sesuai jumlah yang telah disepakati, meskipun jika *rahin* mengalami gagal panen. Dan hal itu telah melanggar hakikat syariah dengan adanya pihak yang dirugikan karena merasa terzalimi.

Selain itu, pendapat ulama Malikiyah dan Hanafiyah, mengenai mengambil hasil atau manfaat dari barang gadai pada *murtahin* yaitu mereka memiliki kesepakatan yang sama bahwa pihak *murtahin* tidak boleh mengambil hasil dari barang yang digadai, baik digunakan dalam hal dinaiki, ditanami, dan lain sebagainya, alasannya karena barang yang telah digadaikan tersebut bukan menjadi miliknya secara penuh, meskipun telah mendapat izin oleh *rahin*. Pihak *murtahin* memiliki hak terhadap suatu barang yang

digadaikan tersebut, tetapi hanya sebatas sebagai jaminan piutang yang ia berikan kepada rahin. Hasil manfaat dari barang yang di gadai dapat masuk kedalam kategori riba yang diharamkan, jika murtahin mengambil hasil dari barang atau objek gadai, karena apabila seseorang mengambil manfaat dari barang gadai seperti sawah. Hal ini menghasilkan keuntungan untuk pihak murtahin, sehingga keuntungan yang diperoleh dari utang pinjaman adalah riba. Namun, ulama Hanabilah mengatakan apabila barang yang digadaikan tersebut adalah hewan, maka murtahin boleh memanfaatkan barang gadai tersebut, tetapi pemanfaatan itu hanya sebatas biaya nafkah dan pemeliharaan terhadap hewan yang digadaikan tersebut, sedangkan objek dalam gadai naung boyang didesa katumbangan lemo adalah sebidang tanah berupa sawah bukan hewan, selain itu, pemeliharaan atau pengelolaan dari lahan tersebut tidak dilakukan oleh penerima gadai melainkan pihak menggadai sehingga jika dianalogikan dengan pendapat hanabilah maka hal tersebut pun juga bertentangan dengan praktik gadai naung boyang di desa katumbangan lemo. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari segi pengambilan hasil atau manfaat dari objek gadai oleh murtahin, maka pelaksanaan gadai sawah *Naung Boyang* pada masyarakat desa Katumbangan Lemo tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pengambilan hasil dari barang gadai tersebut masuk ke dalam kategori pinjaman utang yang menarik keuntungan, di mana keuntungan dari utang piutang adalah riba, apalagi barang yang digadaikan berupa sawah pada gadai *Naung Boyang* merupakan barang yang tidak membutuhkan pembiayaan dari penerima gadai karena dibiayai langsung oleh penggadai. Karena menurut hukum Islam, dalam hal mengambil hasil dari barang gadai para ulama (ulama Hanabilah, ulama Malikiyah, sebagian ulama Hanafiyah, dan ulama Syafi'iyah) sepakat mengatakan bahwa murtahin tidak boleh menarik hasil dari barang yang digadaikan, baik itu dalam bentuk menggunakan, menaiki, menanam, mengenakan, menempati, dan lain sebagainya, karena hak murtahin terhadap barang itu hanya sebatas sebagai jaminan piutang yang ia berikan kepada rahin. Sehingga jika murtahin menuntut hasil dari objek gadai maka hal tersebut termasuk ke dalam kategori riba yang diharamkan di mana termasuk riba *qardh* yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang dipinjami. Hal ini relevan dengan gadai naung boyang karena sejatinya pemberian pinjaman dengan jaminan sawah namun dipersyaratkan keharusan memberikan hasil

berupa gabah yang diperoleh murtahin (penerima gadai) dari penggadai merupakan pinjaman yang memperoleh keuntungan atau tambahan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Praktik gadai naung boyang di desa katumbangan lemo ialah penggadai (*rahin*) menjadikan sawah sebagai jaminan ketika hendak berhutang kepada seorang penerima gadai (*murtahin*), namun penguasaan atau pengelolaan barang jaminan tersebut sepenuhnya pada penggadai (*rahin*), kemudian diawal akad akan disepakati kuantitas atau jumlah hasil panen (gabah) yang diberikan kepada penerima gadai (*murtahin*) pada masa panen bahkan gagal panen sekalipun penggadai harus tetap menyerahkan gabah dengan kuantitas yang telah disepakati diawal.

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai naung boyang pada sawah di desa katumbangan lemo sesuai dengan aturan gadai dalam hukum Islam dari segi rukun gadai dan syarat para pihak (*rahin* dan *murtahin*) yang melakukan gadai. Namun, esensinya tidak sesuai dengan asas dari hukum ekonomi syariah seperti asas kemaslahatan, keadilan, *ash-shiddiq*, dan *asas al-bir wa al-taqwa*. Kemaslahatan tersebut sebaiknya bernilai manfaat bagi kedua pihak, sementara *ash-shiddiq* mengedepankan kejujuran karena para penggadai kelihatannya memiliki potensi tidak memenuhi perjanjian yang disepakati. Kemudian, asas keadilan mengedepankan nilai keadilan bagi kedua pihak saat panen dan *asas al-bir wal al-taqwa* yang awalnya menganggap praktik gadai naung boyang sebagai bentuk pertolongan, tetapi praktiknya mengandung persyaratan transaksional yang membebankan pihak penggadai di mana harus menyerahkan hasil panen saat gagal dan pada akhirnya para penggadai mencari gabah untuk mencukupi permintaan penerima gadai. Di samping itu, adanya pengambilan hasil panen dari objek gadai dalam praktik gadai naung boyang, sementara hal tersebut telah dijelaskan oleh beberapa ulama terkait keharamannya karena praktik tersebut mengarah pada riba *qardh* di mana meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang dipinjami. Praktik gadai naung boyang ditemukan ada pemberian pinjaman dengan jaminan sawah dan syarat keharusan dalam memberikan hasil berupa gabah yang diperoleh murtahin (penerima gadai) dari penggadai. Dengan kata lain, ada tambahan yang diperoleh dalam praktik gadai tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badroen, Faisal, Muhammaad Arief Mufraeni, Suhendra, and Ahamd.D Bashori. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta, Kencana. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Kementerian Agama RI. "Alquran Dan Terjemahannya." Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015.
- Lubis, Suhrawardi K, and Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Miles, M. B., and A. M. Huberman. "Qualitative Data Analysis : Handout." *A Sourcebook of New Methods*. California; SAGE Publications Inc., no. 1–8 (1984).
- Muslich, Ahmad Wardi. "Fiqh Muamalat, Cet. 2." Jakarta: Amzah, 2013.

### Jurnal

- Abbas, Ahmad, and Manswab Mahsen Abdulrahman. "About Scholarly Works in the Field of Islamic Economic Law: A Visualization of Related Topics." *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 46–55.
- Amir, Rahma. "Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam." *Muamalah, Gadai Perspektif Ekonomi Islam Yang* 5, no. 1 (2015): 81–90. file:///C:/Users/HP/Downloads/673-1470-1-SM (2).pdf.
- Kusuma, Leo, Pani Akhiruddin Siregar, and Kadri Bancin. "PRAKTIK GADAI TANAH PERTANIAN DI NAGORI BANDAR RAKYAT, KECAMATAN BANDAR, KABUPATEN SIMALUNGUN." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (June 1, 2020): 97–119. <https://doi.org/10.30829/AJEI.V5I1.7898>.
- Muhlis, and Muhammad Fazlurrahman Syarif. "Islamic Law for Business and Its Legal Bases in Indonesia." *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (February 22, 2023): 11–21. <https://doi.org/10.46870/MILKIYAH.V2I1.255>.
- Aspandi. Pernikahan Berwalikan Hakim, Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Pernikahan*, Vol. 5, No. 1, 2012.

### Responden

- Informan 1 Penerima Penggadai, Wawancara Tanggal 2 Juni 2023 Di Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
- Informan 2 Penggadai, Wawancara Tanggal 2 Juni 2023 Di Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
- Informan 3 Penerima Penggadai, Wawancara Tanggal 2 Juni 2023 Di Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar.
- K.H Mawardi Djalaluddin, Wawancara tanggal 7 Juni 2023 Di Totoli Kec Banggae Kab. Majene